



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Yth : 1. Kepala Satuan Pendidikan Paud / TK / RA
Se-Kota Bandar Lampung
2. Kepala Satuan Pendidikan SD / MI
Se-Kota Bandar Lampung
3. Kepala Satuan Pendidikan SMP / MTs
Se-Kota Bandar Lampung
4. Kepala Satuan Pendidikan PKBM
Se-Kota Bandar Lampung
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : B/687/400.3.9/II.01/2025

TENTANG
LARANGAN PENYUAPAN / GRATIFIKASI / PUNGUTAN LIAR
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 3 ayat (1);
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan;

Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 dilaksanakan secara bersih, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Tidak ada penyuapan/gratifikasi/pungli pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026;
3. Mengoptimalkan dukungan anggaran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk kepentingan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 guna meminimalisir adanya pungutan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaannya, dan

4. Tidak ada unsur percaloan yang dapat memberikan jaminan, baik pegawai maupun non pegawai serta pihak-pihak lain yang menjanjikan kelulusan murid melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan, apalagi memanfaatkan keuntungan dengan meminta sejumlah uang/jasa/barang dan sebagainya agar diluluskan pada SPMB Tahun Ajaran 2025/2026.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 9 April 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Arsip.